



PUTUSAN

Nomor 0676/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.11 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon ;

LAWAN

XXXXX, umur 18 tahun, 31 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.10 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0676/Pdt.G/2016/PA.Mkd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2014 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salaman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0591/010/XII/2014 Tertanggal 07 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Rt 03 Rw 11 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang selama 6 bulan ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tanggal 19 bulan September tahun 2015 karena sejak tanggal 10 bulan Juni tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain ;
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga ;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon selama 2 hari baru pulang , pulanginya kerumah orang tua Termohon, kalau ditanya darimana, Termohon marah pada Pemohon dan Orang tua Termohon ;
 - Termohon tidak krasan tinggal bersama Pemohon sehingga termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon ;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 19 bulan September tahun 2015 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang. Dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak tanggal 19 bulan September tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan ;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (KODIM ARDHI SAPUTRO Bin MISLAN AL MARWADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARISTIYANI Binti NGABIT) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal tanggal 19 April 2016 dan 02 Mei 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308010308860001 tanggal 15 September 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor : 0591/010/XII/2014 tanggal 01 April 1982 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Sahir bin Sprato, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.11 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Paman Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 ;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan September 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon sampai 3 kali namun tidak berhasil ;

2. mujayin bin Khasan Dimejo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.11 Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu ;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 7 bulan ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan September 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon sampai 3 kali namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan dari sebab Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2014 menurut tata cara syariat Islam

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan selama perkawinan belum pernah melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak bulan September 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada intinya pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 ;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena perilaku Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa semenjak bulan September 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Sahir bin Suprato dan Mujayin bin Khasan Dimejo, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri meskipun Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, fakta mana menurut penilaian Majelis, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perilaku Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama, faktor penyebab mana menurut peniaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan demi terwujudnya tertib pencatatan perceraian, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Kodim Ardhi Saputro bin Mislam Al Mawardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aristiyani binti Ngabit) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.
Hakim Anggota II

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emmafatri, SH., MH.
Panitera Pengganti

H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 361.000,- |
| (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) | |

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 0676./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)